



PUTUSAN
Nomor 2849 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk., diwakili oleh Direktur Utama, H. Basran Damanik, S.E., M.M., dan Kepala Cabang PT Asuransi Jasa Tania, Tbk., Kantor Cabang Kelapa Gading, Agus Prasetyo, berkedudukan di Rukan Kelapa Gading Square Blok C Nomor 46, Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Ichie Siregar, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Enggano Nomor 15 B2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT KAPUAS RIMBA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 19 A, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus; Termohon Kasasi;

Dan

PT SURYAMAS GILANG JAYA, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2849 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atas kerugian Penggugat berupa:
 - a. Materil:
 - Tergugat I sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - Tergugat II sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - b. Imateriil:

Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng menanggung kerugian Penggugat yang dapat dinilai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Total kerugian Penggugat akibat dari perbuatan wanprestasi Tergugat;

	Suku bunga BI/tahun	7,5%	7,75%	7,5%	
Perjanjian SPK dimulai	2 Desember 2013				
Kerugian materil		Bunga tahun 2013	Bunga tahun 2014	Bunga tahun 2015	
PT Suryamas Gilang Jaya	165.000.000,0 0	983.219,00	12.787.500,00	12.375.000,00	191.145.719,00
PT Asuransi Jasa Tania, Tbk	165.000.000,0 0	983.219,00	12.787.500,00	12.375.000,00	191.145.719,00
Kerugian imateriil					
PT Surya Gilang Jaya & PT Asuransi Jasa Tania, Tbk					1.500.000.000,00
				Total	1.882.291.438,00

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00/hari untuk setiap hari lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilunasi, dengan tunai dan sekaligus;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2849 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorraad*);

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini secara tanggung renteng;

Dalam hal Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan diajukan atas kerugian yang sudah tidak ada;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Ptk., tanggal 18 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menetapkan:
 - Agar Tergugat I membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah);
 - Agar Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp176.145.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp1.552.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dengan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2849 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/PDT/2017/PT KALBAR., tanggal 25 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Agustus 2016 Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Ptk., sekedar mengenai besarnya ganti kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pembanding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- *Menyatakan eksepsi Tergugat II/Pembanding tidak dapat diterima;*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pembanding melakukan perbuatan wanprestasi;*
3. *Menghukum:*
 - *Agar Tergugat I/Turut Terbanding membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp191.145.719,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);*
 - *Agar Tergugat II/Pembanding membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);*
4. *Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding dan Tergugat II/Pembanding untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Ptk.,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2849 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Nomor 105/PDT/2018/PT KALBAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 105/PDT/2017/PT KALBAR, tertanggal 25 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Ptk., tertanggal 18 Agustus 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2849 K/Pdt/2019



Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena Tergugat I tidak melakukan pekerjaannya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor SPK/KRS/KBB/PRO-II/PNK/2013/12/024 tanggal 2 Desember 2013 dan Tergugat II sebagai penjamin tidak membayar klaim atas jaminan uang muka sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa karena gugatan Penggugat yang dikabulkan adalah sebagian maka harus menambahkan amar “menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2849 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASURANSI JASA TANIA, Tbk.**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 105/PDT/2017/PT KALBAR., tanggal 25 Januari 2018, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 123/Pdt.G/2015/PN Ptk., tertanggal 18 Agustus 2016, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- *Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;*

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi;*
3. *Menghukum:*
 - *Agar Tergugat I membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp191.145.719,00 (seratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);*
 - *Agar Tergugat II membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);*
4. *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*
 - *Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);*

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2849 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2849 K/Pdt/2019